

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 03 TAHUN 2009 SERI B NOMOR 01

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu dukungan pembiayaan dari Pajak Daerah;
- b. bahwa salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial berasal dari Pajak Hiburan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Jambi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Jambi.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Jambi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
10. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
11. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya menyelenggarakan suatu hiburan.
12. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan.
13. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis atau petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
14. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat atau cara yang sah, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas dan atau menikmati hiburan.
15. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung dalam menikmati hiburan.
16. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara hiburan.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah sebagai wajib pungut pajak yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak hiburan.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1(satu) bulan takwin.
19. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PENYELENGGARAAN HIBURAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan harus menggunakan tanda masuk atau tiket dan atau nota transaksi dengan mencantumkan tarif atau harga tanda masuk, yang berfungsi sebagai tanda atau alat yang sah untuk menikmati hiburan.
- (2) Tanda masuk atau tiket dan atau Nota Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicetak, diberi nomor seri dan dipergunakan sesuai dengan nomor urut.
- (3) Tanda masuk atau tiket dan atau Nota Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum dipergunakan atau diedarkan terlebih dahulu harus dilakukan perporasi melalui Dinas Pendapatan.

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental, sebelum kegiatan hiburan dilakukan terlebih dahulu diwajibkan menyetor titipan jaminan pajak pada Dinas Pendapatan.
- (2) Jaminan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar rencana perkiraan pajak hiburan yang bersangkutan berdasarkan jumlah tanda masuk atau tiket yang diperporasi.
- (3) Jaminan pajak tersebut diperhitungkan sebagai pajak terutang setelah selesai pelaksanaan kegiatan hiburan diselenggarakan.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 4

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.

Pasal 5

- (1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran meliputi :
- a. Tontonan atau pertunjukan film / bioskop
 - b. Pagelaran kesenian / konser musik / tari / busana
 - c. Kontes kecantikan
 - d. Pameran
 - e. Diskotik
 - f. Karaoke / ruang musik (music room)
 - g. Klub malam / pub
 - h. Sirkus / Akrobat / sulap / komedi putar dan sejenisnya
 - i. Permainan bilyard
 - j. Permainan Bowling
 - k. Balap kendaraan bermotor
 - l. Permainan ketangkasan / game / play station / seluncur es (ice skating).
 - m. Panti pijat
 - n. Refleksi
 - o. Mandi uap / SPA dan sejenisnya
 - p. Pusat kebugaran / fitness dan sejenisnya
 - q. Pertandingan olah raga
 - r. Kolam renang atau tempat pemandian / water boom
 - s. Kolam pemancingan
 - t. Tempat wisata / taman rekreasi / taman hiburan keluarga dan sejenisnya
- (2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar termasuk pemberian potongan harga dan tiket cuma-cuma untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 8

Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tontonan atau pertunjukan film / bioskop sebesar 10% dari harga tanda masuk.
- b. Pagelaran kesenian /tari / busana sebesar 5 % (lima persen) dari harga tanda masuk.

- c. konser musik dan Kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk.
- d. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. Diskotik sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- f. Karaoke / ruang musik (music room) sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- g. Pub sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- h. Sirkus / Akrobat / sulap / komedi putar dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk.
- i. Permainan bilyard sebesar 15% (lima belas persen).
- j. Permainan Bowling sebesar 10% (sepuluh persen).
- k. Balap kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk.
- l. Permainan ketangkasan / game / play station / seluncur es (ice skating) sebesar 10% (sepuluh persen).
- m. Panti pijat sebesar 15 % (lima belas persen)
- n. Refleksi sebesar 10% (sepuluh persen).
- o. Mandi uap / SPA dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- p. Pusat kebugaran / fitness dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen).
- q. Pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk.
- r. Kolam renang atau tempat pemandian / water boom sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk.
- s. Kolam pemancingan sebesar 5 % (lima persen).
- t. Tempat wisata / taman rekreasi / taman hiburan keluarga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk.
- u. Penyelenggaraan hiburan yang tidak mencantumkan harga tanda masuk sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak yang ditetapkan.

Pasal 9

Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mencantumkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara nyata kepada subjek pajak.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak mencantumkan tarif pajak secara nyata sebagaimana pada ayat (1), besarnya pokok pajak terutang sudah termasuk dalam jumlah pembayaran yang dilakukan subjek pajak kepada penyelenggara hiburan.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan pajak hiburan adalah Kota Jambi.

BAB VI

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 12

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 13

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

BAB VII

TATA CARA PENDATAAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Pendataan pajak dilaksanakan melalui pendaftaran dan pandataan terhadap objek pajak dan Wajib Pajak.
- (2) Kegiatan pendaftaran pajak diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran yang diisi oleh Wajib Pajak dengan jelas, lengkap dan benar.
- (3) Untuk mendapatkan data potensi pajak, dilakukan pendataan melalui penelitian dokumen data dan survey lapangan terhadap objek pajak.
- (4) Petugas pajak mencatat data-data dan dokumen dimaksud kedalam Daftar Induk Wajib Pajak untuk diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (5) Data perpajakan setelah diperoleh secara lengkap dihimpun dan dicatat kedalam kartu data untuk diproses dan dipergunakan sebagai dasar perhitungan wajib terutang.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

Penetapan pajak terutang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara :

- a. Penetapan sendiri melalui billing (Self Assesment).
- b. Penetapan secara jabatan (Official Assesment).

Pasal 16

- (1) Terhadap penetapan pajak sendiri, Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 17

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan oleh Wajib Pajak untuk memperhitungkan dan melaporkan data pajak guna menetapkan pajak terutang.
- (2) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 18

Kepala Dinas Pendapatan Daerah berwenang melakukan penetapan pajak secara jabatan terhadap pajak terutang dalam suatu masa pajak dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 19

Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan apabila :

- a. Wajib Pajak tidak mematuhi kewajibannya mengisi SPTPD atau;
- b. Wajib Pajak tidak dapat mengadakan atau memperlihatkan catatan penerimaan atau pembukuan yang jelas dan lengkap.

Pasal 20

Penetapan pajak secara jabatan dilakukan dengan cara menaksir pajak terutang dalam suatu masa pajak berdasarkan data yang ada atau keterangan-keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IX

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminta bantuan dan bekerjasama dengan badan pemeriksa perpajakan atau auditor.
- (3) Wajib pajak yang diperiksa diwajibkan untuk :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan pemeriksaan pajak.

Pasal 22

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB, apabila dari hasil pemeriksaan pajak terutang tidak dibayar atau kurang bayar.
- b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SKPD.
- (3) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 24

- (1) Pajak terutang dalam suatu masa pajak harus dibayar atau dilunasi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Apabila tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas waktu pelunasan pajak terutang dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 25

- (1) Pembayaran pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Hasil penerimaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajak terutang dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Angsuran pembayaran tunggakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pajak terutang tidak dilunasi, kepada Wajib Pajak diberikan surat teguran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Wajib Pajak atau kuasanya, pajak terutang harus dilunasi.

Pasal 28

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran pertama, ternyata Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang, dikeluarkan surat teguran kedua.
- (2) Apabila dalam jangka waktu setelah 7(tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran kedua, ternyata Wajib Pajak belum juga melunasi pajak terutang, dikeluarkan surat teguran ketiga.

Pasal 29

- (1) Apabila pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran ketiga, tunggakan pajak ditagih dengan STPD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan surat teguran ketiga.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7(tujuh) hari sejak STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Wajib Pajak atau kuasanya, tunggakan pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak.

Pasal 30

- (1) Hak penagihan tunggakan pajak tidak dapat dilakukan lagi setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun (kadaluwarsa) sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah.

- (2) Kadaluwarsa penagihan tunggakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. Diterbitkannya Surat Teguran dan atau STPD atau;
 - b. Adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan keringanan dan atau pembebasan pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KEBERATAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
- (2) Keberatan atas ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan alasan dan bukti-bukti yang jelas dan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan diterbitkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak terutang dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima baik sebagian maupun seluruhnya atau menolak keberatan tersebut dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak kepada Pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

- c. Jenis Pajak.
 - d. Masa Pajak.
 - e. Besarnya kelebihan pembayaran pajak.
 - f. Alasan yang jelas tentang kelebihan pajak dengan melampirkan photo copy bukti pembayaran pajak.
- (2) Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas kelebihan pembayaran pajak yang diajukan.

Pasal 35

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

Pasal 36

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (2) Pembayaran kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai alat bukti pembayaran.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Setiap Wajib Pajak yang karena kelalaiannya sehingga diterbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap satu bulan dihitung dari pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang karena kesalahannya sehingga diterbitkan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Keterlambatan Wajib Pajak membayar atau melunasi pajak terutang tidak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap satu bulan dari jumlah pajak terutang.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang diberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap satu bulan dari jumlah pajak terutang.
- (5) Denda dan kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 38

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi berupa penyegelan (penutupan sementara) tempat usahanya.
- (2) Pelaksanaan penyegelan (penutupan sementara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk ketentuan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui koordinasi penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal, 17 Juni 2009

WALIKOTA JAMBI,

ttd

R. BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi

Nomor 05 Tahun 2009

Seri E

Tanggal 17 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd

KAILANI, SH. M.Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19601023 198903 1 002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kabag Hukum dan Per-UU
Setda Kota Jambi

ttd

AMIRULLAH, SH

NIP. 430010692